

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA  
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
JO UU RI NO. 31 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



OLEH:

MISRUN SUHARYONO  
NPM 201320251025

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAJ(ARTA RAYA  
2016

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA  
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
JO UU RI NO. 31 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi  
Syarat Mencapai Gelar Magister Hukum**

**OLEH :**

**MISRUN SUHARYONO  
NPM 201320251025**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2016**

**JUDUL TESIS**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA  
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
JO UU RI NO. 31 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

OLEH :

MISRUN SUHARYONO  
NPM 201320251025

USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH  
DISETUJUI PADA TANGGAL 7 NOPEMBER 2016

Pembimbing I



Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

Pembimbing II



Dr. M. Ibrahim, SH., MH


Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Anton Wachidin Widjaja, SE., MM

Tesis ini telah Diuji Pada  
Tanggal: 7 Nopember 2016

Panitia Penguji Tesis  
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Nomor: SKEP/013/XI/2016/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Anggota : 1 Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

2. Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

**TANDA PERSETUJUAN TESIS**

Nama : MISRUN SUHARYONO  
NPM : 201320251025  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA  
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 JO  
UU RI NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN  
KORBAN

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

Pembimbing II



Dr. M. Ibrahim, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

## PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : MISRUN SUHARYONO

NPM : 201320251025

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pula mengenai data yang diambil sebagai alat analisis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan tidak menjadi tanggung jawab Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 7 Nopember 2016



(MISRUN SUHARYONO)

**LEMBAR PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MISRUN SUHARYONO  
NPM : 201320251025  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Perkara Pidana di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 JO UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 November 2016  
Yang menyatakan,



(MISRUN SUHARYONO)

***“ Tiada Yang Kekal Dialam Fana Ini Semuanya Hanyalah Bagaikan  
Fatamorgana”***







## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis berjudul “Perlindungan hukum bagi saksi dalam perkara pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dan dengan penuh kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs.H.Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Anton Wachidin Widjaja, M.M, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof.I Made Widnyana, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Raya.
4. Bapak Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H, selaku Pembimbing Satu yang senantiasa memberikan dorongan, bimbingan, arahan, dan memberikan koreksi dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. M Ibrahim, S.H., M.H, selaku Pembimbing Dua yang penuh senantiasa memberikan perhatian dan koreksi teknis dalam proses penulisan tesis ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Staff Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Istri dan putri tercinta, seluruh sahabat dan rekan – rekan yang dengan penuh ketulusan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis berharap tesis ini dapat menjadi sedikit sumbangan dalam pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang perlindungan bagi saksi dalam suatu perkara pidana; menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



Jakarta, September 2016

Misrun Suharyono



## ABSTRAK

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Peran saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Proses pemberian kesaksian merupakan langkah yang penuh resiko yang membayangi dan seringkali mengancam kehidupan dan kebebasan saksi maupun terhadap keluarga dan pendampingnya. Kebutuhan atas perlindungan dan dukungan bagi saksi merupakan prioritas utama. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi harus bersifat menyeluruh dan sungguh menjamin terlindunginya hak-hak saksi dalam tahapan-tahapan yang harus mereka lalui. Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya satu pasal yakni Pasal 229. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kedudukan dan perlindungan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dalam perkara pidana berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban? (2) Apakah hambatan-hambatan dalam proses perlindungan hukum bagi saksi berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban? Penelitian dalam tesis ini menggunakan *legal research* (yuridis normatif), dalam tipe ini penelitian menitikberatkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif dan sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni : (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (b) Undang – Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan (c) Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Kedudukan dan perlindungan bagi saksi dalam kasus tindak pidana merupakan hal penting, karena keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah merupakan elemen penting dalam proses peradilan pidana yang membantu majelis mengungkap kebenaran materiil. Perlindungan terhadap saksi sangat penting, mengingat saksi seringkali mendapatkan intimidasi maupun tekanan dari berbagai pihak. Perlindungan ini untuk memberikan jaminan terhadap saksi untuk mengungkap fakta sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun; namun dalam pelaksanaan perlindungan terhadap saksi masih ada beberapa hambatan.

## ABSTRACT

The witness is a person who provides information for the purpose of investigation, prosecution and trial of a criminal case that he heard him, he sees himself and he experienced himself. The role of a witness in any trial of the criminal case is very important because often witness testimony can influence and determine the likely decision of the judge. The process of giving testimony is a risky step that overshadows and often threaten the life and freedom of witnesses and to the families and companions. The need for protection and support for witnesses is a top priority. The forms of protection given to witnesses should be comprehensive and truly guarantee the protection of the rights of witnesses in the stages they have to witness such an important. Position seems in line with the attitude of the legislators, which specifically provide protection to witnesses and victims for the provision of a number of rights, such as those held by the suspect / defendant. Interests or rights of a protected witness in the Book of the Criminal Procedure Law is only one article, namely Article 229. The problems discussed in this study were (1) What is the status and legal protection of the Witness and Victim Protection Agency against a witness in a criminal case based on the Act - Act Republic of Indonesia No. 31 of 2014 on Protection of Witnesses and Victims? (2) Are the obstacles in the process of legal protection for witnesses under Act - Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims? The research in this thesis uses legal research (normative), in this type of research focuses on the assessment rules or norms in the positive law and the criminal justice system in Indonesia, namely: (a) the Constitution of the Republic of Indonesia, 1945. (b ) Law - Law of the Republic of Indonesia No.13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims and (c) Law - Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 2014 on the Amendment of Republic Act No.13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims. The status and protection for witnesses in criminal cases is important, because the witness testimony as valid evidence is an important element in the criminal justice process helps uncover the truth material assemblies. Protection of witnesses is important, given the witnesses are often intimidated and pressures from various parties. This protection is to provide assurance to witnesses to reveal the truth without pressure from any party; but in the implementation of the protection of witnesses are still some obstacles.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....	ii
MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran.....	11
E. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	20
1. Pengertian Saksi .....	20
2. Syarat-Syarat Saksi .....	25
3. Jenis-Jenis Saksi Yang Dimaksud Dalam Undang-Undang ...	26
4. Macam-Macam Saksi .....	29

5. Hak Dan Kewajiban Saksi .....	32
6. Kewajiban Saksi .....	33
7. Kedudukan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	34
B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi .....	47
1. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).....	47
2. Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi .....	52
3. Pelaksanaan Perlindungan Saksi .....	54
C. Kebijakan Formulasi Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Saksi .....	64
1. Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana.....	64
2. Kebijakan Formulasi Hukum Tentang Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Dimasa Yang Akan Datang.....	69
 <b>BAB III PERLINDUNGAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA</b>	
A. Perlindungan Saksi Dan Urgensi Perlindungan Saksi .....	79
1. Perlindungan Saksi.....	79
2. Urgensi Perlindungan Saksi .....	92
B. Implementasi Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana	93
C. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi .....	99
1. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).....	99
2. Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi .....	103
3. Pelaksanaan Perlindungan Saksi.....	104



**BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PERLINDUNGAN SAKSI  
OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

A. Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Saksi .....	115
1. Substansi Hukum (Legal Substance) .....	116
2. Struktur Hukum (Legal Structure) .....	120
3. Budaya Hukum .....	126
B. Hak Saksi .....	128
C. Implementasi Perlindungan Saksi Oleh LPSK .....	132

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	138

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



